

TARIF BERLAKU
TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN

Jl. Raya Pelabuhan Gabion Belawan Sumatera Utara - Indonesia

TERMINAL (B) TERMINAL PETIKEMAS DOMESTIK



1. Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/20/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang Tarif pelayanan petikemas antar pulau (Domestik) di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).
2. Surat Edaran General Manager Terminal Petikemas Domestik Belawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/13/TPKDB-15 tanggal 15 Mei 2015 tentang Pemberlakuan biaya pelayanan tambahan (biaya administrasi nota, biaya administrasi IT system dan biaya after closing time) di Terminal Petikemas Domestik Belawan.
3. Surat Edaran General Manager Terminal Petikemas Domestik Belawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/9/TPKDB-17.TU tanggal 13 April 2017 tentang Pemberlakuan tarif handling petikemas khusus isi (petikemas open door, petikemas ukuran di atas 20' petikemas ukuran di atas 40' dan petikemas barang berbahaya) di Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB).
4. Surat Edaran General Manager Terminal Petikemas Domestik Belawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/17/TPKDB-17.TU tanggal 4 Desember 2017 tentang Penyesuaian tarif petikemas isi (full) dan masa penumpukan petikemas di lingkungan Terminal Petikemas Domestik Belawan.
5. Surat Edaran General Manager Terminal Petikemas Domestik Belawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.16/1/5/TPKDB-18.TU tanggal 12 April 2018 tentang Penyesuaian tarif petikemas kosong kegiatan Stevedoring di lingkungan Terminal Petikemas Domestik Belawan (TPKDB).
6. Surat Edaran General Manager Terminal Petikemas Domestik Belawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/2/14/TPKDB-18.TU tanggal 12 Oktober 2018 tentang Tarif paket petikemas reefer (plugging dan monitoring) di lingkungan Terminal Petikemas Domestik Belawan.
7. Surat Edaran General Manager Terminal Petikemas Domestik Belawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor US.11/1/6/TPKDB-19.TU tanggal 1 April 2019 tentang Ketentuan penanganan petikemas longstay kegiatan bongkar di lingkungan Terminal Petikemas Domestik Belawan.



8. Surat Edaran General Manager PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Terminal Petikemas Belawan Nomor US.11/1/20/TPKB-21.TU tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penyesuaian Tarif Jasa Pelayanan Petikemas Lift On/Lift Off, Gerakan Ekstra dan Pas Pelabuhan di Terminal Petikemas Belawan.



No	URAIAN PELAYANAN	SAT	TARIF	
			20'	40'
1	Bongkar Muat			
	a. Menggunakan Crane Dermaga (Isi)	Per Box	Rp 750.000	Rp 1.125.000
	b. Menggunakan Crane Dermaga (Kosong)	Per Box	Rp 440.000	Rp 660.000
	c. Menggunakan Crane Kapal (Isi)	Per Box	Rp 525.000	Rp 787.500
2	Petikemas Transshipment (termasuk uang dermaga) :			
	a. Menggunakan Crane Dermaga	Per Box	Rp 470.000	Rp 705.000
	b. Menggunakan Crane Kapal	Per Box	Rp 329.000	Rp 493.500
3	Shifting Petikemas (termasuk uang dermaga) :			
	a. Menggunakan Crane Dermaga			
	1) Tanpa Landing dan Reshipping Operation	Per Box	Rp 197.000	Rp 295.000
	2) Dengan Landing dan Reshipping Operation	Per Box	Rp 605.000	Rp 907.000
	b. Menggunakan Crane Kapal			
	1) Tanpa Landing dan Reshipping Operation	Per Box	Rp 138.000	Rp 207.000
2) Dengan Landing dan Reshipping Operation	Per Box	Rp 424.000	Rp 635.000	
4	Petikemas Khusus (termasuk uang dermaga)			
	a. Petikemas Open Door	Per Box	Rp 945.000	Rp 1.417.500
	b. Petikemas Diatas 20'	Per Box	Rp	945.000
	c. Petikemas Diatas 40'	Per Box	Rp	1.417.500
	d. Petikemas Dangerous Cargo			
	- With Label	Per Box	Rp 1.500.000	Rp 2.250.000
	- Without Label	Per Box	Rp 3.000.000	Rp 4.500.000
5	Uncontainerized Cargo :			
	a. Uncontainerized Cargo (tidak termasuk uang dermaga)			
	1) Dibongkar ke atas chasis/Trailer atau dimuat dari Chasis/Trailer pengguna Jasa	Per Unit	Rp 2.604.000	Rp 3.906.000
	2) Shifting :			
	a) Tanpa Landing dan Reshipping Operation	Per Unit	Rp 2.604.000	Rp 3.906.000
	b) Dengan Landing dan Reshipping Operation	Per Unit	Rp 3.881.000	Rp 5.822.000
	b. Transshipment (termasuk uang dermaga)	Per Unit	Rp 1.563.000	Rp 2.344.000
6	Petikemas Over Height / Over Width / Over Length :			
	a. FCL termasuk uang dermaga	Per Box	Rp 2.520.000	Rp 3.780.000
	b. Shifting Petikemas OH / OW / OL :			
	1) Tanpa Landing dan Reshipping Operation	Per Box	Rp 1.277.000	Rp 1.915.000
2) Dengan Landing dan Reshipping Operation	Per Box	Rp 2.150.000	Rp 3.226.000	
7	Membuka dan Menutup Palka	Per Palka	Rp	226.000



No	URAIAN PELAYANAN	SAT	TARIF	
			20'	40'
8	Penumpukan :			
	a. Petikemas Isi	Per Box/Hari	Rp 27.750	Rp 55.500
	b. Petikemas Kosong	Per Box/Hari	Rp 9.075	Rp 18.150
	c. Petikemas OH/OW/OL	Per Box/Hari	Rp 65.500	Rp 131.000
	d. Petikemas Reefer	Per Box/Hari	Rp 65.500	Rp 131.000
	e. Petikemas Open Door		Rp 35.000	Rp 70.000
	f. Petikemas Diatas 20'	Per Box/Hari	Rp 35.000	
	g. Petikemas Diatas 40'	Per Box/Hari	Rp 70.000	
	h. Petikemas Dangerous Cargo			
	- With Label		Rp 55.500	Rp 111.100
	- Without Label		Rp 111.000	Rp 222.000
	i. Chassis Kosong	Per Box/Hari	Rp 30.000	Rp 60.000
	j. Uncontainerized Cargo	Per Box/Unit	Rp 66.000	Rp 132.000
	k. Chasis Bermuatan	Per Box/Unit	Rp 30.000	Rp 60.000
g. Barang Umum		Dikenakan Tambahan Tarif Pada Huruf a b dan c		
		Dikenakan Tarif Penumpukan Sesuai dengan Tarif Penumpukan Gudang Yang berlaku		
9	Lift On / Lift Off :			
	a. Petikemas Isi	Per Box	Rp 233.020	Rp 350.140
	b. Petikemas Kosong	Per Box	Rp 65.000	Rp 97.500
	c. Petikemas OH/OW/OL	Per Box	Rp 613.660	Rp 921.100
	d. Petikemas Open Door		Rp 240.800	Rp 361.200
	e. Petikemas Diatas 20'	Per Box	Rp 240.800	
	f. Petikemas Diatas 40'	Per Box	Rp 361.200	
	g. Petikemas Dangerous Cargo			
	- With Label	Per Box	Rp 466.040	Rp 700.280
	- Without Label	Per Box	Rp 932.080	Rp 1.400.560
	h. Uncontainerized Cargo			
1) S/D 20 Ton	Per Unit	Rp 1.051.100		
2) > 20 s/d 35 Ton	Per Unit	Rp 3.074.700		
10	Gerakan Ekstra			
	a. Yang dikerjakan dengan Transteiner atau Reach Stacker (RS) tanpa alat khusus/sling	Per Box	Rp 330.620	Rp 496.540
	a. Yang dikerjakan dengan Transteiner atau Reach Stacker (RS) ditambah alat khusus/sling	Per Box	Rp 661.240	Rp 991.860



TERMINAL PETIKEMAS DOMESTIK

13	a. Petikemas Isi	Per Box	Rp 113.000	Rp 169.000
	b. Petikemas Kosong	Per Box	Rp 56.000	Rp 84.500
14	Administrasi			
	a. IT System	Nota	Rp 25.000	Rp 25.000
	b. Nota	Nota	Rp 25.000	Rp 25.000
15	Alfter Closing Time	Per Box	Rp 750.000	Rp 750.000
16	Alih Kapal (Before Gate In)			
	a. Petikemas Isi	Per Box	Rp 50.000	Rp 50.000
	b. Petikemas Kosong	Per Box	Rp 50.000	Rp 50.000
17	Rename Container	Per Box	Rp 100.000	Rp 100.000
18	Koreksi Nota	Nota	Rp 100.000	Rp 100.000
19	Re- Print SP2	SP2	Rp 150.000	Rp 150.000



PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS

1. Tarif paket jasa bongkar muat petikemas dengan status FCL (Full Container Load) sudah termasuk jasa dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan :
 - a. Membongkar petikemas isi atau kosong dari kapal, mengangkut, menurunkan, langsung dan menyusun di lapangan terminal petikemas.
 - b. Mengangkat petikemas isi atau kosong dari lapangan penumpukan terminal petikemas, mengangkut dan memuat ke kapal.
2. Tarif petikemas ukuran diatas 40' dikenakan tambahan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif petikemas ukuran 40'.
3. Tarif petikemas overheight/overwidth/overlength dikenakan untuk jasa pekerjaan membongkar, mengangkut dan menumpuk petikemas di lapangan atau kegiatan sebaliknya yang dikerjakan dengan spreader container crane/ alat khusus dan dibongkar ke / dimuat dari atas chasis/trailler yang disediakan oleh pengelola terminal.
4. Diklasifikasikan sebagai pelayanan jasa petikemas alih kapal (transhipment) apabila kegiatan membongkar petikemas alih kapal dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan mengapalkannya ke kapal pengangkut ke-2 (kedua), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan membongkar dan memuat petikemas alih kapal tersebut dilaksanakan di terminal petikemas yang sama.
 - b. Peti kemas alih kapal tersebut harus dilaporkan secara tertulis selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal pengangkut pertama sandar dengan menyebutkan pengangkut ke-2 (kedua).
5. Tarif pelayanan jasa petikemas alih kapal (transhipment) sebagaimana butir 4 (empat) dikenakan 2 (dua) kali tarif dasar yaitu untuk membongkar dan memuat petikemas alih kapal.
6. Tarif pelayanan jasa shifting petikemas dikenakan atas pekerjaan memindahkan petikemas dari satu tempat ke tempat lain dalam petak kapal yang sama atau petak kapal yang lain dalam kapal yang sama atau dari petak kapal ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke kapal yang sama.
7. Dalam hal terjadi shifting petikemas sebagaimana butir 6 (enam), tetapi dilakukan dengan landing ke lapangan penumpukan petikemas dikenakan tarif sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan jasa shifting petikemas dengan landing dan reshipping operation.
8. Untuk kegiatan petikemas empty dikenakan tarif sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif shifting petikemas full.
9. Tarif pelayanan jasa membuka dan menutup palka dikenakan terhadap kegiatan membuka dan menutup palka baik dengan landing atau tanpa landing di dermaga
10. Tarif pelayanan jasa gerakan ekstra petikemas dikenakan untuk setiap gerakan petikemas atas permintaan Perusahaan angkutan laut atau pemilik barang dan menjadi beban yang bersangkutan.



11. Tarif pelayanan jasa lift on/lift off petikemas dikenakan atas jasa mengangkat petikemas dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Dari tempat penumpukan ke atas chasis penerima petikemas atau;
 - b. Dari chasis terminal petikemas ke chasis penerima petikemas atau;
 - c. Dari chasis pengirim petikemas ketempat penumpukan.
12. Petikemas yang sudah masuk di terminal petikemas yang dibatalkan pemuatannya ke kapal yang telah ditentukan sebelumnya atau ditarik ke luar dari terminal petikemas dikenakan tarif pembatalan muat petikemas.
13. Petikemas yang telah dimuat ke kapal kemudian dibatalkan dikenakan tarif pelayanan jasa pemuatan dan pembongkaran petikemas FCL ditambah tarif pembatalan muat petikemas dan shifting bila terjadi shifting diatas kapal.
14. Pengeluaran petikemas pembatalan muat dari terminal petikemas dikenakan tambahan tarif lift on petikemas pada saat penyerahan.

PELAYANAN JASA LAPANGAN

1. Tarif pelayanan jasa penumpukan barang atau petikemas bongkaran dari kapal hari penumpukan dihitung sejak hari pembongkaran pertama sampai dengan saat barang atau petikemas dikeluarkan dari tempat penumpukan, sedangkan untuk barang atau petikemas muatan ke kapal hari penumpukan dihitung sejak hari penerimaan sampai dengan selesai pemuatan.
2. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Petikemas kosong bongkaran dan kosong-isi muatan:

Masa I : Sampai dengan hari ke-5 (ke lima) dikenakan tarif jasa penumpukan 1 (satu) hari. Hari ke 6 (ke-enam) sampai dengan hari ke-10 (ke-sepuluh) dihitung per hari sebesar 200 % (dua ratus persen) dari tarif dasar.

Masa II : Hari ke-11 (ke-sebelas) dan seterusnya dihitung perhari sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif dasar.
 - b. Petikemas isi bongkaran

Masa I : Sampai dengan hari ke-3 (ke-tiga) dikenakan tarif jasa penumpukan 1 (satu) hari. Hari ke 4 (ke-empat) sampai dengan hari ke-8 (ke-delapan) dihitung per hari sebesar 400 % (empat ratus persen) dari tarif dasar.

Masa II : Hari ke-9 (ke-semilan) dan seterusnya dihitung perhari sebesar 500% (lima ratus persen) dari tarif dasar.



3. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas berukuran diatas 40' dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dasar jasa penumpukan petikemas 40'.
4. Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas alih kapal (transhipment) dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Petikemas alih kapal dibebaskan dari pengenaan tarif jasa penumpukan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal selesai pembongkaran dari kapalgangkut pertama sampai dengan selesainya pemuatan petikemas tersebut ke atas kapal pengangkut berikutnya.
 - b. Petikemas alih kapal yang berikutnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pembongkaran dari kapal pengangkut pertama diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Status petikemas alih kapal (transhipment) menjadi batal dan dikenakan tarif paket pelayanan jasa bongkar muat petikemas dengan status FCL.
 - 2) Dikenakan tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas yang dihitung sejak hari pertama penumpukan.
5. Tarif pelayanan jasa petikemas reefer, dikenakan atas kegiatan :
 - a. Pelayanan jasa suplai untuk petikemas reefer dilapangan petikemas yang tersedia fasilitas reefer (reefer plug).
 - b. Pelayanan jasa mengawasi/mengontrol suplai listrik dan temperatur yang diperlukan untuk tiap petikemas reefer (monitoring).
6. Petikemas yang berisi barang berbahaya sesuai International Maritime Dangerous Goods dikenakan tambahan tarif sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar pelayanan jasa penumpukan.
7. Petikemas yang berisi barang berbahaya sesuai International Maritime Dangerous Goods tidak dipasang label, dikenakan tambahan tarif pelayanan jasa bongkar muat dan tarif pelayanan jasa penumpukan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif dasar.
8. Terhadap petikemas yang telah memiliki Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan Surat Pengeluaran Petikemas (SP2) yang belum dikeluarkan dari terminal melebihi 1x24 jam akan dilakukan pemindahan ke lokasi buffer zone dengan segala biaya yang timbul menjadi tanggungan pemilik barang dan dibayarkan dilokasi Buffer Zone IKD.
9. After closing adalah waktu ditutupnya tidak boleh memasukkan container ke kapal karena status kapalnya sudah closing.
10. Early stacking adalah pola pembayaran dan receiving dilakukan diawal dari normal biasanya.
11. Relokasi petikemas adalah kegiatan pemindahan petikemas longstay dari blok bongkaran ke blok yang telah ditentukan.

